



LURAH TAWANGSARI
KAPANEWON PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI
NOMOR : 65 TAHUN 2023
TENTANG

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN
KALURAHAN TAWANGSARI KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

LURAH TAWANGSARI,

Menimbang : bahwa tuntutan dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Kalurahan Tawangsari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Kalurahan Tawang Sari Kapanewon Pengasih Kabupaten Kulon Progo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tawang Sari
Pada Tanggal 29 Desember 2023
LURAH TAWANGSARI



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepasa Yth.:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Pengasih;
3. Ketua BPK Kalurahan Tawang Sari;
4. Arsip;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH TAWANGSARI
NOMOR : 65 TAHUN 2023
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN
KALURAHAN TAWANGSARI KAPANEWON PENGASIH
KABUPATEN KULON PROGO

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Jumat tanggal 29 bulan Desember tahun 2023 bertempat di Tawangsari telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini :

No	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Keuangan sebelum di audit	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali	Dapat mengganggu proses pelaksanaan pengawasan dan mengganggu proses pemeriksaan lebih lanjut	Menjamin proses pengawasan berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan; Melindungi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan.	20 tahun

		atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;			
2.	Konfigurasi Data Base Dan Aplikasi serta Username Dan password Aplikasi Kalurahan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6: Informasi Publik apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu : 6. Sistem Persandian Negara	1. Username dan Password bersifat rahasia. Jika data ini dimiliki orang yang tidak memiliki kewenangan, maka akan dapat menimbulkan penyalahgunaan; 2. Username dan Password merupakan bagian dari system persandian negara.	1. Menghindari terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan; 2. Sebagai salah satu Upaya dalam melindungi pertahanan dan keamanan negara.	20 tahun
3.	Soal, jawaban, nilai tes ujian pamong	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Hasil Ujian Pamong merupakan hak pribadi, serta mengandung data pribadi pamong di dalamnya. Sehingga jika dibuka, akan menyebabkan data pribadi tersebar ke masyarakat	Sebagai Upaya perlindungan data pribadi seseorang	20 tahun

4.	Data piutang, gaji dan tunjangan pamong	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Data Piutang dan Gaji merupakan hak pribadi pamong, serta mengandung data pribadi pamong di dalamnya. Sehingga jika dibuka, akan menyebabkan data pribadi tersebar ke masyarakat	Sebagai Upaya pelindungan data pribadi seseorang	20 tahun
5.	Laporan keuangan tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	Dapat mengganggu proses pelaksanaan pengawasan dan mengganggu proses pemeriksaan lebih lanjut	1. Menjamin proses pengawasan berjalan sesuai Peraturan Perundang-undangan; 2. Melindungi pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan pengawasan.	20 tahun
6.	Data Penanganan masalah Presensi Pamong	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h yaitu Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	Data Presensi, mengandung data pribadi pamong di dalamnya. Sehingga jika dibuka, akan menyebabkan data pribadi pamong	Sebagai Upaya pelindungan data pribadi seseorang	20 tahun

			tersebar ke masyarakat			
7.	Rancangan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	Rancangan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah belum bersifat final. Jika dibuka untuk publik dapat menimbulkan polemic di Masyarakat terhadap isu-isu yang sebenarnya masih dalam proses pembahasan	Menghindari polemic di Masyarakat terhadap isu-isu yang sifatnya belum final dan masih dalam proses pembahasan.	5 tahun / pada saat pembahasan Rancangan Peraturan dengan BPK yang dinyatakan terbuka untuk umum/ saat uji publik	
8.	Letter-C Tanah	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I : memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.	Letter-C merupakan data pribadi ha katas tanah yang tidak dapat serta merta diberikan ke publik	Sebagai Upaya pelindungan data pribadi seseorang	20 tahun	

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Tupar	Atasan PPID / Lurah	Pemerintah Kalurahan Tawang Sari	1
2	Tri Sulistiyo	PPID / Carik	Pemerintah Kalurahan Tawang Sari	2
3	Rudiyanta, SH	Anggota PPID / Palapa	Pemerintah Kalurahan Tawang Sari	3
4	Rr. Retno Prastiwiningrum, SE	Anggota PPID / Danarta	Pemerintah Kalurahan Tawang Sari	4
5	Rohmat Arifin	Anggota PPID / Ulu-ulu	Pemerintah Kalurahan Tawang Sari	5
6	Kartini Dwi Susilowati, M.Sc	Anggota PPID / Kamituwa	Pemerintah Kalurahan Tawang Sari	6
7	Fajar Sucipta, SE	Anggota PPID / Jagabaya	Pemerintah Kalurahan Tawang Sari	7
8	Umar Pinuji	Anggota PPID	Pemerintah Kalurahan Tawang Sari	8
9	Yussi Farida Ariyani	Anggota PPID	Pemerintah Kalurahan Tawang Sari	9
10	Adi Nur Astono	Anggota PPID / Dukuh Jombokan	Pemerintah Kalurahan Tawang Sari	10
11	Greis Hananto	Anggota PPID / Dukuh Siluwok Lor	Pemerintah Kalurahan Tawang Sari	11
12	Rizka Warid H.	Anggota PPID / Tegal Perang	Pemerintah Kalurahan Tawang Sari	12
13	Prabowo	Anggota PPID / Dukuh Garang	Pemerintah Kalurahan Tawang Sari	13

Menyetujui
Atasan PPID Kalurahan Tawang Sari

